



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HENDI Als JONI Bin OJO HARSIA
Tempat Lahir	: Tasikmalaya
Umur / Tanggal Lahir	: 20 Tahun / 10 Oktober 2000
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Cihaur Rt. 002/006 Desa Papayan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan	: SD (Tamat)

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 208/ Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDI Als JONI Bin OJO HARSIIJA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDI Als JONI Bin OJO HARSIIJA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel dokumen dari PT. Fajar;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 14 (empat belas) dengan Nopol : B-9457-SU, Merk : Nissan CD450 VN, Jenis : Traktor Head, Tahun : 1998, Isi Silinder : 12503, Warna KG : Putih, Warna TNKB : Kuning, No.Rangka : CD450VN02167, No.Mesin : PF6105579B, No.BPKA : C7543379G, STNK an. Jo Siok Liaan, Alamat Jl. Agung Utara Blok A 17 A/4 Rt.12 0JU;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda 14 (empat belas) dengan Nopol : B-9457-SU, Merk : Nissan CD450 VN, Jenis : Traktor Head, Tahun : 1998, Isi Silinder : 12503, Warna KG : Putih, Warna TNKB : Kuning, No.Rangka : CD450VN02167, No.Mesin : PF6105579B, No.BPKA : C7543379G, STNK an. Jo Siok Liaan, Alamat Jl. Agung Utara Blok A 17 A/4 Rt.12 0JU;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Nissan;

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PT. FAJAR MELALUI SAKSI FERRY HERMAWAN;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENDI Als JONI Bin OJO HARSIPA bersama-sama dengan Orang Tak Dikenal (OTK 1) Orang Tak Dikenal (OTK 2), DERI, ARAB dan IDOY (masing-masing DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di PT. Fajar di Kampung Cipanggulaan No.388 Rt.003/001 Desa Pondokkasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan didaerah Jatiasih Jakarta, yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 awalnya terdakwa menerima kerjaan dari Ekspedisi KWU (Kartika Wijaya Unggul) sebagai sopir untuk mengirim barang ekspor berupa Sweatshirt kurang lebih sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Pcs yaitu :

- 1) ATCG/Vintage Dye Wildflower Blue style ML074 ukuran XL sebanyak 9 (sembilan) Pcs.
- 2) AQ0G/Vintage Dye Black style ML074 ukuran XL sebanyak 13 (tiga belas) Pcs.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) AQ0G/Vintage Dye Balck style ML074 ukuran XL sebanyak 10 (sepuluh) Pcs.
- 4) ATCG/Vintage Dye Wildflower Blue style ML074 ukuran M sebanyak 5 (lima) Pas.
- 5) ATCG/Vintage Dye Wildflower Blue style ML074 ukuran M sebanyak 14 (empat belas) Pcs.
- 6) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran L sebanyak 6 (enam) Pcs.
- 7) AQ0G/Vintage Dye Black style ML074 ukuran M sebanyak 7 (tujuh) Pcs.
- 8) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran M sebanyak 12 (dua belas) Pcs.
- 9) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran L sebanyak 9 (sembilan) Pcs.
- 10) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran L sebanyak 14 (empat belas) Pcs.
- 11) ATCG/Vintage Dye Wildflower Blue style ML074 ukuran S sebanyak 5 (lima) Pcs.
- 12) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran L sebanyak 9 (sembilan) Pcs.
- 13) ATCG/Vintage Dye Wildflower Blue style ML074 ukuran S sebanyak 14 (empat belas) Pas.
- 14) ATCG/Vintage Dye Wildflower Blue style ML074 ukuran S sebanyak 13 (tiga belas) Pcs.
- 15) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran S sebanyak 10 (sepuluh) Pcs.
- 16) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran S sebanyak 8 (delapan) Pcs.
- 17) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran S sebanyak 10 (sepuluh) Pcs.
- 18) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran L sebanyak 5 (lima) Pcs.
- 19) ATCG/Vintage Dye Wildflower Blue style ML074 ukuran XXL sebanyak 6 (enam) Pcs.
- 20) AS8G/Vintage Dye Certain Peach style ML2419 ukuran XL sebanyak 20 (dua puluh) Pas.
- 21) AS8G/Vintage Dye Certain Peach style ML2419 ukuran L sebanyak 20 (dua puluh) Pas.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) AS8G/Vintage Dye Certain Peach style ML2419 ukuran L sebanyak 13 (tiga belas) Pas.
- 23) AS8G/Vintage Dye Certain Peach style ML2419 ukuran M sebanyak 19 (sembilan belas) Pcs.
- 24) AQDG/Vintage Dye Black style ML2419 ukuran L sebanyak 12 (dua belas) Pcs.
- 25) AQDG/Vintage Dye Black style ML2419 ukuran L sebanyak 16 (enam belas) Pcs.
- 26) AQDG/Vintage Dye Black style ML2419 ukuran S sebanyak 16 (enam belas) Pcs.
- 27) AQDG/Vintage Dye Black style ML2419 ukuran S sebanyak 17 (tujuh belas) Pcs.
- 28) AQDG/Vintage Dye Black style ML2419 ukuran M sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Pcs.
- 29) AQDG/Vintage Dye Black style ML2419 ukuran M sebanyak 18 (delapan belas) Pcs.
- 30) AQDG/Vintage Dye Black style ML2419 ukuran XXL sebanyak 14 (empat belas) Pcs.
- 31) AQDG/Vintage Dye Black style ML2419 ukuran XS sebanyak 25 (dua puluh lima) Pcs.
- 32) AQDG/Vintage Dye Black style ML2418 ukuran M sebanyak 1 (satu) Pcs.
- 33) Selain itu ada juga berupa Joger Pants sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan kode style S6148

yang seluruhnya milik dan hasil produksi PT. Fajar ke Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saat terdakwa sedang berada di luar PT. Fajar untuk membeli makan lalu datang orang tak dikenal (OTK 1) mengajak terdakwa ke parkir PT. Fajar dan bertemu dengan orang tak dikenal (OTK 2) dan DERI (DPO/Daftar Pencarian Orang) setelah itu terdakwa diajak untuk menurunkan barang ekspor milik PT. Fajar yang akan diantarkan oleh kendaraan container yang terdakwa kendaraai dengan janji terdakwa akan menerima keuntungan uang dan terdakwa pun menyetujui ajakan tersebut.

Selanjutnya setelah barang ekspor tersebut selesai dimasukkan kedalam kendaraan container dan ada dalam penguasaan terdakwa pun langsung mengendarainya berangkat dan saat sampai di Jalan Tol Cigombong terdakwa berhenti lalu terdakwa menerima telpon dari DERI (DPO) menanyakan posisi terdakwa, tidak lama kemudian DERI (DPO) datang dengan ARAB (DPO)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan lalu ARAB (DPO) ikut naik ke kendaraan container terdakwa dan berangkat ke gudang yang berlokasi di Jatiasih Jakarta sedangkan DERI (DPO) mengikuti dari belakang yang dilakukan terdakwa tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan pihak PT. Fajar. Sesampainya di lokasi gudang terdakwa masukan kendaraan container kedalam gudang lalu terdakwa diajak oleh ARAB (DPO) ke warung tidak lama kembali dan ternyata barang ekspor didalam kendaraan container tersebut telah dikeluarkan / diturunkan dipindahkan kedalam mobil truk yang nantinya akan dibawa oleh IDOY (DPO) kembali ke Sukabumi, setelah itu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh DERI (DPO) sebagai imbalannya dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Orang Tak Dikenal (OTK 1) Orang Tak Dikenal (OTK 2), DERI, ARAB dan IDOY (masing-masing DPO/Daftar Pencarian Orang), pihak PT. Fajar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.035.200,- (sepuluh juta tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa HENDI Als JONI Bin OJO HARSIPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi bernama FERRY HERMAWAN Bin E. KOSASIH memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Fajar sebagai HRD sejak 5 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 11.19 Wib setelah menerima email dari Buyer Amerika Serikat yang diterima bagian PPIC

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan EXIM yang melaporkan kepada saksi adanya kekurangan pengiriman barang export ke Amerika Serikat yang ada didalam karton.

- Bahwa pengiriman barang pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib dikirim dari PT. Fajar tujuan ke Amerika Serikat.

- Bahwa barang yang dikirim tersebut berupa Sweatshirt kurang lebih sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Pcs serta berupa Joger Pants sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan kode style S6148, yang seluruhnya milik dan hasil produksi PT. Fajar.

- Bahwa barang tersebut dikirim / di eksport dari perusahaan menuju gudang di Jakarta menggunakan ekspedisi PT. Widus Logistik yang dikemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa membawa barang tersebut menggunakan kendaraan Roda empat belas dengan Nopol B-9457-SU.

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi memanggil ekspedisi PT. Widus Logistik dan terdakwa sebagai supirnya, yang saat itu terdakwa pun mengaku telah menggelapkan barang tersebut saat akan mengirim ke Pelabuhan Tanjung Priuk, dan terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari orang yang tidak dikenal.

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa ada ijin pihak perusahaan PT. Fajar.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan PT. Fajar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.035.200,- (sepuluh juta tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi bernama AHMAD SUBEKI Bin NATA AMIR memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Ekpedisi KWU (Kartika Wijaya Unggul) sebagai pengurus trucking.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 11.19 Wib bertempat di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Fajar di Kampung Cipanggulaan No.388 Rt.003/001 Desa Pondokkasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa pengiriman barang pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib dikirim dari PT. Fajar tujuan ke Amerika Serikat.

- Bahwa barang yang dikirim tersebut berupa Sweatshirt kurang lebih sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Pcs serta berupa Joger Pants sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan kode style S6148, yang seluruhnya milik dan hasil produksi PT. Fajar.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai supir di perusahaan ekspedisi KWU sekitar 5 tahun.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pihak perusahaan PT. Fajar melalui PT. Widus bagian pengurus dokumen ekspor meminta kepada perusahaan ekspedisi KWU untuk menyiapkan kendaraan container/trailer untuk mengangkut barang ekspor, dan yang saat itu terdakwa bertugas sebagai supirnya.

- Bahwa antara PT. Fajar dengan ekspedisi KWU tidak ada kontrak kerja, namun ekspedisi KWU memiliki kontrak kerja dengan PT. Widus sebagai pengurus dokumen untuk ekspor/impor PT. Fajar.

- Bahwa ekspedisi KWU sudah sering mendapat pekerjaan untuk mengirim barang milik PT. Fajar.

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa namun dirinya tidak mengakui, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 saksi membawa terdakwa ke PT. Fajar lalu diinterogasi yang saat itu terdakwa pun mengaku telah menggelapkan barang tersebut saat akan mengirim ke Pelabuhan Tanjung Priuk, dan terdakwa mengaku sudah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari orang yang tidak dikenal.

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa ada ijin pihak perusahaan PT. Fajar.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan PT. Fajar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.035.200,- (sepuluh juta tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi bernama YAYAN AHYANI Bin PULOH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Fajar sebagai EXIM (Eksport Impor) sejak 5 tahun.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 11.19 Wib setelah menerima email dari Buyer Amerika Serikat bahwa adanya kekurangan pengiriman barang export ke Amerika Serikat yang ada didalam karton.
 - Bahwa pengiriman barang pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib dikirim dari PT. Fajar tujuan ke Amerika Serikat.
 - Bahwa barang yang dikirim tersebut berupa Sweatshirt kurang lebih sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Pcs serta berupa Jogger Pants sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan kode style S6148, yang seluruhnya milik dan hasil produksi PT. Fajar.
 - Bahwa barang tersebut dikirim / di ekspor dari perusahaan menuju gudang di Jakarta menggunakan ekspedisi PT. Widus Logistik yang dikemudikan oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa membawa barang tersebut menggunakan kendaraan Roda empat belas dengan Nopol B-9457-SU.
 - Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi bersama saksi FERRY memanggil ekspedisi PT. Widus Logistik dan terdakwa sebagai supirnya, yang saat itu terdakwa pun mengaku telah menggelapkan barang tersebut saat akan mengirim ke Pelabuhan Tanjung Priuk, dan terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari orang yang tidak dikenal.
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa ada ijin pihak perusahaan PT. Fajar.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan PT. Fajar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.035.200,- (sepuluh juta tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi bernama ARIS DWI WIDIANTO Bin TOTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi di PT. Fajar bukan sebagai karyawan namun PT. Fajar kerjasama dengan PT. Widus Logistik untuk pengiriman barang ekspor ke Pelabuhan Tanjung Priok dan saksi sebagai supervisor tracking.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut setelah diberitahu oleh saksi YAYAN selaku Karyatan PT. Fajar bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 11.19 Wib setelah menerima email dari Buyer Amerika Serikat bahwa adanya kekurangan pengiriman barang export ke Amerika Serikat yang ada didalam karton.
- Bahwa pengiriman barang pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib dikirim dari PT. Fajar tujuan ke Amerika Serikat.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai supir dari tracking ekspedisi KWU.
- Bahwa perusahaan saksi bekerja sama dengan PT. KWU jika dari PT. Fajar akan melakukan ekspor menghubungi PT. Widus Logistik dan di subcon / pihak kedua kepada PT. KWU dikarenakan dari PT. Widus tidak memiliki armada.
- Bahwa terdakwa membawa barang tersebut menggunakan kendaraan Roda empat belas dengan Nopol B-9457-SU.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 saksi bersama pihak PT. KWU dan terdakwa datang ke PT. Fajar lalu terdakwa diinterogasi yang saat itu terdakwa pun mengaku telah menggelapkan barang tersebut saat akan mengirim ke Pelabuhan Tanjung Priuk, dan terdakwa mengaku sudah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari orang yang tidak dikenal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di PT. Fajar di Kampung Cipanggulaan No.388 Rt.003/001 Desa Pondokkasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan didaerah Jatiasih Jakarta.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa barang hasil produksi milik PT. Fajar.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan 2 (dua) Orang Tak Dikenal, DERI, ARAB dan IDOY (masing-masing DPO).
- Bahwa awalnya terdakwa menerima kerjaan dari Ekspedisi KWU (Kartika Wijaya Unggul) sebagai sopir untuk mengirim barang ekspor dari PT. Fajar ke Tanjung Priok.
- Bahwa saat terdakwa berada di lokasi PT. Fajar lalu keluar untuk membeli makan setelah itu datang orang tak dikenal mengajak terdakwa ke parkir PT. Fajar dan bertemu dengan orang tak dikenal lainnya dan DERI (DPO) setelah itu terdakwa diajak untuk menurunkan barang ekspor milik PT. Fajar yang akan diantarkan oleh kendaraan container yang terdakwa kendarai dengan janji terdakwa akan diberi imbalan dan terdakwa pun menyetujui ajakan tersebut.
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 15 juta rupiah namun ternyata hanya Rp. 10 juta rupiah dari DERI (DPO).
- Bahwa selanjutnya setelah barang ekspor tersebut selesai dimasukan kedalam kendaraan container terdakwa berangkat dan saat sampai di Jalan Tol Cigombong terdakwa berhenti menerima telpon dari DERI (DPO) menanyakan posisi terdakwa, tidak lama kemudian DERI (DPO) datang dengan ARAB (DPO) menggunakan kendaraan lalu ARAB (DPO) ikut naik ke kendaraan container terdakwa dan berangkat ke gudang yang berlokasi di Jatiasih Jakarta sedangkan DERI (DPO) mengikuti dari belakang, dan sesampainya di lokasi gudang terdakwa masukan kendaraan container kedalam gudang lalu terdakwa diajak oleh ARAB (DPO) ke warung tidak lama kembali dan ternyata barang ekspor didalam kendaraan container tersebut telah dikeluarkan / diturunkan dipindahkan kedalam mobil truk, setelah itu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh DERI (DPO).
- Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa bekerja di ekspedisi KWU sebagai supir kurang lebih 5 tahun, dan menerima gaji setiap kali bekerja sebagai supir sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 250.000,- .
- Bahwa terdakwa mendapat tugas dari ekspedisi KWU untuk mengirim barang milik PT. Fajar lebih dari satu kali.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penggelapan tersebut tanpa ada ijin pihak perusahaan PT. Fajar.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel dokumen dari PT. Fajar;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 14 (empat belas) dengan Nopol : B-9457-SU, Merk : Nissan CD450 VN, Jenis : Tractor Head, Tahun : 1998, Isi Silinder : 12503, Warna KG : Putih, Warna TNKB : Kuning, No.Rangka : CD450VN02167, No.Mesin : PF6105579B, No.BPKA : C7543379G, STNK an. Jo Siok Liaan, Alamat Jl. Agung Utara Blok A 17 A/4 Rt.12 OJU;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda 14 (empat belas) dengan Nopol : B-9457-SU, Merk : Nissan CD450 VN, Jenis : Tractor Head, Tahun : 1998, Isi Silinder : 12503, Warna KG : Putih, Warna TNKB : Kuning, No.Rangka : CD450VN02167, No.Mesin : PF6105579B, No.BPKA : C7543379G, STNK an. Jo Siok Liaan, Alamat Jl. Agung Utara Blok A 17 A/4 Rt.12 OJU;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Nissan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi-Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di PT. Fajar di Kampung Cipanggulaan No.388 Rt.003/001 Desa Pondokkasolandeuh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan didaerah Jatiasih Jakarta.

- Bahwa benar penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa barang hasil produksi milik PT. Fajar.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan 2 (dua) Orang Tak Dikenal, DERI, ARAB dan IDOY (masing-masing DPO).
- Bahwa benar awalnya terdakwa menerima kerjaan dari Ekspedisi KWU (Kartika Wijaya Unggul) sebagai sopir untuk mengirim barang ekspor dari PT. Fajar ke Tanjung Priok.
- Bahwa benar saat terdakwa berada di lokasi PT. Fajar lalu keluar untuk membeli makan setelah itu datang orang tak dikenal mengajak terdakwa ke parkir PT. Fajar dan bertemu dengan orang tak dikenal lainnya dan DERI (DPO) setelah itu terdakwa diajak untuk menurunkan barang ekspor milik PT. Fajar yang akan diantarkan oleh kendaraan container yang terdakwa kendaraai dengan janji terdakwa akan diberi imbalan dan terdakwa pun menyetujui ajakan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 15 juta rupiah namun ternyata hanya Rp. 10 juta rupiah dari DERI (DPO).
- Bahwa benar selanjutnya setelah barang ekspor tersebut selesai dimasukkan kedalam kendaraan container terdakwa berangkat dan saat sampai di Jalan Tol Cigombong terdakwa berhenti menerima telpon dari DERI (DPO) menanyakan posisi terdakwa, tidak lama kemudian DERI (DPO) datang dengan ARAB (DPO) menggunakan kendaraan lalu ARAB (DPO) ikut naik ke kendaraan container terdakwa dan berangkat ke gudang yang berlokasi di Jatiasih Jakarta sedangkan DERI (DPO) mengikuti dari belakang, dan sesampainya di lokasi gudang terdakwa masukan kendaraan container kedalam gudang lalu terdakwa diajak oleh ARAB (DPO) ke warung tidak lama kembali dan ternyata barang ekspor didalam kendaraan container tersebut telah dikeluarkan / diturunkan dipindahkan kedalam mobil truk, setelah itu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh DERI (DPO).
- Bahwa benar uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di ekspedisi KWU sebagai supir kurang lebih 5 tahun, dan menerima gaji setiap kali bekerja sebagai supir sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 250.000,- .

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapat tugas dari ekspedisi KWU untuk mengirim barang milik PT. Fajar lebih dari satu kali.
- Bahwa benar dalam melakukan penggelapan tersebut tanpa ada ijin pihak perusahaan PT. Fajar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KHUP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa HENDI Als JONI Bin OJO HARSIIA kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti Jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana terdapat tiga teori untuk memahami unsur '*Dengan sengaja*' yaitu '*sengaja*' sebagai suatu kemungkinan, '*sengaja*' sebagai suatu keinsyafan atau '*sengaja*' sebagai suatu kehendak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, jelaslah bahwa unsur '*Dengan sengaja*' yang terdapat dalam perbuatan terdakwa adalah '*sengaja*' sebagai suatu kehendak, yang maksudnya adalah segala sesuatunya disadari/dimaksudkan/adanya niat dari dalam dirinya sendiri dan akibat dari perbuatannya dikehendaki/dimengerti oleh terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tidak atas sekehendak dari seseorang yang mempunyai hak atau tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*memiliki barang sesuatu*" adalah menaruh sesuatu barang dalam kekuasaannya seolah-olah ia sebagai yang berhak atau pemiliknya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memiliki merupakan unsur objektif yaitu unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, yang berbeda dengan unsur memiliki pada pencurian yang merupakan unsur subjektif sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu) maka unsur memiliki dalam penggelapan harus ada wujudnya yang sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan, misalnya perbuatan menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Memiliki* adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam MvT, bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang dimiliki oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di PT. Fajar di Kampung Cipanggulaan No.388 Rt.003/001 Desa Pondokkasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan didaerah Jatiasih Jakarta.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 awalnya terdakwa menerima kerjaan dari Ekspedisi KWU (Kartika Wijaya Unggul) sebagai sopir untuk mengirim barang ekspor berupa Sweatshirt kurang lebih sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Pcs yaitu :

- 1) ATCG/Vintage Dye Wildflower Blue style ML074 ukuran XL sebanyak 9 (sembilan) Pcs.
- 2) AQ0G/Vintage Dye Black style ML074 ukuran XL sebanyak 13 (tiga belas) Pcs.
- 3) AQ0G/Vintage Dye Balck style ML074 ukuran XL sebanyak 10 (sepuluh) Pcs.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) ATCG/Vintage Dye Wildflower Blue style ML074 ukuran M sebanyak 5 (lima) Pas.
- 5) ATCG/Vintage Dye Wildflower Blue style ML074 ukuran M sebanyak 14 (empat belas) Pcs.
- 6) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran L sebanyak 6 (enam) Pcs.
- 7) AQ0G/Vintage Dye Black style ML074 ukuran M sebanyak 7 (tujuh) Pcs.
- 8) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran M sebanyak 12 (dua belas) Pcs.
- 9) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran L sebanyak 9 (sembilan) Pcs.
- 10) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran L sebanyak 14 (empat belas) Pcs.
- 11) ATCG/Vintage Dye Wildflower Blue style ML074 ukuran S sebanyak 5 (lima) Pcs.
- 12) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran L sebanyak 9 (sembilan) Pcs.
- 13) ATCG/Vintage Dye Wildflower Blue style ML074 ukuran S sebanyak 14 (empat belas) Pas.
- 14) ATCG/Vintage Dye Wildflower Blue style ML074 ukuran S sebanyak 13 (tiga belas) Pcs.
- 15) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran S sebanyak 10 (sepuluh) Pcs.
- 16) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran S sebanyak 8 (delapan) Pcs.
- 17) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran S sebanyak 10 (sepuluh) Pcs.
- 18) AQDG/Vintage Dye Black style ML074 ukuran L sebanyak 5 (lima) Pcs.
- 19) ATCG/Vintage Dye Wildflower Blue style ML074 ukuran XXL sebanyak 6 (enam) Pcs.
- 20) AS8G/Vintage Dye Certain Peach style ML2419 ukuran XL sebanyak 20 (dua puluh) Pas.
- 21) AS8G/Vintage Dye Certain Peach style ML2419 ukuran L sebanyak 20 (dua puluh) Pas.
- 22) AS8G/Vintage Dye Certain Peach style ML2419 ukuran L sebanyak 13 (tiga belas) Pas.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) AS8G/Vintage Dye Certain Peach style ML2419 ukuran M sebanyak 19 (sembilan belas) Pcs. AQDG/Vintage Dye Black style ML2419 ukuran L sebanyak 12 (dua belas) Pcs.
- 24) AQDG/Vintage Dye Black style ML2419 ukuran L sebanyak 16 (enam belas) Pcs.
- 25) AQDG/Vintage Dye Black style ML2419 ukuran S sebanyak 16 (enam belas) Pcs.
- 26) AQDG/Vintage Dye Black style ML2419 ukuran S sebanyak 17 (tujuh belas) Pcs.
- 27) AQDG/Vintage Dye Black style ML2419 ukuran M sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Pcs.
- 28) AQDG/Vintage Dye Black style ML2419 ukuran M sebanyak 18 (delapan belas) Pcs.
- 29) AQDG/Vintage Dye Black style ML2419 ukuran XXL sebanyak 14 (empat belas) Pcs.
- 30) AQDG/Vintage Dye Black style ML2419 ukuran XS sebanyak 25 (dua puluh lima) Pcs.
- 31) AQDG/Vintage Dye Black style ML2418 ukuran M sebanyak 1 (satu) Pcs.
- 32) Selain itu ada juga berupa Joger Pants sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan kode style S6148

yang seluruhnya milik dan hasil produksi PT. Fajar ke Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saat terdakwa sedang berada di luar PT. Fajar untuk membeli makan lalu datang orang tak dikenal (OTK 1) mengajak terdakwa ke parkir PT. Fajar dan bertemu dengan orang tak dikenal (OTK 2) dan DERI (DPO/Daftar Pencarian Orang) setelah itu terdakwa diajak untuk menurunkan barang ekspor milik PT. Fajar yang akan diantarkan oleh kendaraan container yang terdakwa kendaraai dengan janji terdakwa akan menerima keuntungan uang dan terdakwa pun menyetujui ajakan tersebut.

Bahwa setelah barang ekspor tersebut selesai dimasukkan kedalam kendaraan container dan ada dalam penguasaan terdakwa pun langsung mengendarainya berangkat dan saat sampai di Jalan Tol Cigombong terdakwa berhenti lalu terdakwa menerima telpon dari DERI (DPO) menanyakan posisi terdakwa, tidak lama kemudian DERI (DPO) datang dengan ARAB (DPO) menggunakan kendaraan lalu ARAB (DPO) ikut naik ke kendaraan container terdakwa dan berangkat ke gudang yang berlokasi di Jatiasih Jakarta sedangkan DERI (DPO) mengikuti dari belakang yang dilakukan terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan pihak PT. Fajar. Sesampainya di lokasi gudang terdakwa masukan kendaraan container kedalam gudang lalu terdakwa diajak oleh ARAB (DPO) ke warung tidak lama kembali dan ternyata barang ekspor didalam kendaraan container tersebut telah dikeluarkan / diturunkan dipindahkan kedalam mobil truk yang nantinya akan dibawa oleh IDOY (DPO) kembali ke Sukabumi, setelah itu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh DERI (DPO) sebagai imbalannya dan uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk memenuhi keperluan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Orang Tak Dikenal (OTK 1) Orang Tak Dikenal (OTK 2), DERI, ARAB dan IDOY (masing-masing DPO/Daftar Pencarian Orang), pihak PT. Fajar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.035.200,- (sepuluh juta tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan alternatif unsur ini, yaitu Terdakwa telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya **Perusahaan PT. FAJAR**
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana dan bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa bersikap jujur dalam memberikan keterangan selama dipersidangan sehingga mempermudah jalannya proses persidangan perkara ini;
- Terdakwa menunjukkan penyesalannya selama dalam proses persidangan serta masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan akan menjadi warga Negara yang baik dan lebih berguna dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana, baik bagi Terdakwa sendiri, keluarganya dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDI AIS JONI Bin OJO HARSIPA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel dokumen dari PT. Fajar;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 14 (empat belas) dengan Nopol : B-9457-SU, Merk : Nissan CD450 VN, Jenis : Tractor Head, Tahun : 1998, Isi Silinder : 12503, Warna KG : Putih, Warna TNKB : Kuning, No.Rangka : CD450VN02167, No.Mesin : PF6105579B, No.BPKA : C7543379G, STNK an. Jo Siok Liaan, Alamat Jl. Agung Utara Blok A 17 A/4 Rt.12 OJU;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda 14 (empat belas) dengan Nopol : B-9457-SU, Merk : Nissan CD450 VN, Jenis : Tractor Head, Tahun : 1998, Isi Silinder : 12503, Warna KG : Putih, Warna TNKB : Kuning, No.Rangka : CD450VN02167, No.Mesin : PF6105579B, No.BPKA : C7543379G, STNK an. Jo Siok Liaan, Alamat Jl. Agung Utara Blok A 17 A/4 Rt.12 OJU;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Nissan;
Dikembalikan kepada **PIHAK PT. FAJAR melalui saksi FERRY HERMAWAN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, **pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021**, oleh Agustinus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H., LL.M. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

AGUSTINUS, S.H.

LISA FATMASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbd

